



P U T U S A N

No. 736 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARNI Binti RAJIMAN** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/ 27 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kalipang, Desa Leran, RT 14 RW
04, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten
Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Karni Binti Rajiman bersama-sama dengan Fery David Yolanda Als. Angga, Widodo Priyono dan Hasnomo (ketiganya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bojonegoro Jl. Diponegoro No.94, Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal mula ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 wib, Saksi Fery David Yolanda Als.Angga datang ke rumah Terdakwa guna menemui Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi Angga berbicara dengan Saksi Suradi agar menyampaikan kepada Terdakwa yang pada intinya bahwa Saksi Angga menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menggantikan Saksi Kasiyem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro selama 2 bulan dengan imbalan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Angga yang pada intinya menanyakan apakah benar Saksi Angga menawarkan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, namun Terdakwa meminta tambahan imbalan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada saat itu Saksi Angga minta bertemu lagi dengan Terdakwa keesokan harinya ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 wib Saksi Angga kembali datang ke rumah Terdakwa guna memperjelas kesediaan Terdakwa menggantikan Saksi Kasiyem menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro selama 2 (dua) bulan dalam kasus Pupuk bersubsidi dengan imbalan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan akan ditambah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Saksi Angga lalu menyerahkan selembor kertas yang bertuliskan "nama Kasiyem, suami Subekti, bapak Kasmuji, anak Imam, ibu Ndiyem" kepada Terdakwa supaya dihafalkan agar bisa menjawab apabila ditanya oleh petugas Lapas Bojonegoro ;
- Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 09.00 wib Saksi Suradi dihubungi oleh Saksi Angga supaya jam 10.00 wib bertemu di warung depan POM Bensin Jetak Bojonegoro, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suradi menemui Saksi Angga di depan warung sekitar jam 10.30 wib ;
- Kemudian Terdakwa, Saksi Angga dan Saksi Suradi dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Soluna Nopol.B-1272-ZU menunggu di depan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro Jl. Diponegoro No.94, Kab.Bojonegoro, yang mana Saksi Hasnomo telah lebih dahulu datang, beberapa saat kemudian datang Saksi Widodo Priyono mengendarai mobil Kijang LGX Nopol. N-1663-VD warna hitam bersama dengan Saksi Kasiyem;

- Selanjutnya Saksi Hasnomo keluar dari mobilnya dan menghampiri Saksi Widodo Priyono pada saat yang bersamaan Saksi Hasnomo menelepon Saksi Angga supaya Terdakwa keluar dari mobilnya untuk mengikuti Saksi Widodo Priyono dan Saksi Hasnomo masuk ke dalam Lapas Bojonegoro ;
- Setelah itu sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Widodo Priyono dan Saksi Hasnomo masuk ke dalam Lapas Bojonegoro tepatnya di ruang registrasi dan diterima oleh Saksi Atmari (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kasubsi Registrasi Lapas Bojonegoro yang kemudian memerintahkan saksi Fitri selaku Staf Registrasi Lapas Bojonegoro untuk melakukan identifikasi terhadap Terdakwa, dimana dalam tahap tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Saksi Fitri dalam Daftar Identifikasi Tahanan/Narapidana yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai identitas diri Kasiyem seolah-olah benar bahwa dirinya adalah Kasiyem ;
- Selain memberikan keterangan mengenai identitas diri Kasiyem, Terdakwa juga telah membubuhkan sidik jarinya seolah-olah benar bahwa dirinya adalah Kasiyem pada :
 1. Daftar Identifikasi Tahanan Narapidana ;
 2. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Hendro Sasmito, SH,MHum ;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Tri Murwani,SH ;
 4. Tanda Terima Pembayaran Denda dan Biaya Perkara (D-3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hendro Sasmito, SH,MHum ;
 5. Tanda Terima Pembayaran Denda dan Biaya Perkara (D-3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726K/Pid.sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hendro Sasmito, SH,MHum ;
 6. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712K/Pid.Sus/2009;dan-
 7. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726K/Pid.Sus/2009 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa saat kemudian Saksi Hasnomo keluar dari Lapas menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Kasiyem sebagai imbalan untuk pengganti dirinya kepada Saksi Angga yang kemudian oleh Saksi Angga diserahkan kepada Saksi Suradi sebanyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Suradi uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa sendiri ;
- Adapun perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan di daerah hukum Bojonegoro pada khususnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Karni Binti Rajiman bersama-sama dengan Fery David Yolanda Als.Angga, Widodo Priyono dan Hasnomo (ketiganya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro Jl.Diponegoro No. 94, Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal mula ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 18.30 wib, Saksi Fery David Yolanda Als.Angga datang ke rumah Terdakwa guna menemui Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi Angga berbicara dengan Saksi Suradi agar menyampaikan kepada Terdakwa yang pada intinya bahwa Saksi Angga menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menggantikan Saksi Kasiyem (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro selama 2 bulan dengan imbalan uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Angga yang pada intinya menanyakan apakah benar Saksi Angga menawarkan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, namun Terdakwa meminta tambahan imbalan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada saat itu Saksi Angga minta bertemu lagi dengan Terdakwa keesokan harinya ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 18.30 wib Saksi Angga kembali datang ke rumah Terdakwa guna memperjelas kesediaan Terdakwa menggantikan Saksi Kasiyem menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro selama 2 (dua) bulan dalam kasus Pupuk bersubsidi dengan imbalan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dan akan ditambah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Saksi Angga lalu menyerahkan selebar kertas yang bertuliskan "nama Kasiyem, suami Subekti, bapak Kasmuji, anak Imam, ibu Ndiyem" kepada Terdakwa supaya dihafalkan agar bisa menjawab apabila ditanya oleh petugas Lapas Bojonegoro ;
- Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 09.00 wib Saksi Suradi dihubungi oleh Saksi Angga supaya jam 10.00 wib bertemu di warung depan POM Bensin letak Bojonegoro, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suradi menemui Saksi Angga di depan warung sekitar jam 10.30 wib ;
- Kemudian Terdakwa, Saksi Angga dan Saksi Suradi dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Soluna NopoI.B-1272-ZU menunggu di depan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro Jl.Diponegoro No.94, Kab.Bojonegoro, yang mana Saksi Hasnomo telah lebih dahulu datang, beberapa saat kemudian datang Saksi Widodo Priyono mengendarai mobil Kijang LGX NopoL N-1663-VD warna hitam bersama dengan Saksi Kasiyem;
- Selanjutnya Saksi Hasnomo keluar dari mobilnya dan menghampiri Saksi Widodo Priyono pada saat yang bersamaan Saksi Hasnomo menelepon Saksi Angga supaya Terdakwa keluar dari mobilnya untuk mengikuti Saksi Widodo Priyono dan Saksi Hasnomo masuk ke dalam Lapas Bojonegoro ;
- Setelah itu sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Widodo Priyono dan Saksi Hasnomo masuk ke dalam Lapas Bojonegoro tepatnya di ruang registrasi dan diterima oleh Saksi Atmari (Terdakwa dalam berkas

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) selaku Kasubsi Registrasi Lapas Bojonegoro yang kemudian memerintahkan saksi Fitri selaku Staf Registrasi Lapas Bojonegoro untuk melakukan identifikasi terhadap Terdakwa, dimana dalam tahap tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan kepada Saksi Fitri dalam Daftar Identifikasi Tahanan/Narapidana yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan mengenai identitas diri Kasiyem seolah-olah benar bahwa dirinya adalah Kasiyem ;

- Selain memberikan keterangan mengenai identitas diri Kasiyem, Terdakwa juga telah membubuhkan sidik jarinya seolah-olah benar bahwa dirinya adalah Kasiyem pada :

1. Daftar Identifikasi Tahanan/Narapidana;
2. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Hendro Sasmito, SH,MHum;
3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Tri Murwani,SH;
4. Tanda Terima Pembayaran Oenda dan Biaya Perkara (0-3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hendro Sasmito, SH,MHum ;
5. Tanda Terima Pembayaran Denda dan Biaya Perkara (D-3) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Hendro Sasmito, SH,MHum ;
6. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2712K/Pid.Sus/2009 ;dan
7. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2726K/Pid.Sus/2009 ;

- Beberapa saat kemudian Saksi Hasnomo keluar dari Lapas menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Saksi Kasiyem sebagai imbalannya untuk pengganti dirinya Saksi Angga yang kemudian oleh Saksi Angga sebanyak Rp 7.500,000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) dan oleh saksi Suradi uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa sendiri ;

- Adapun perbuatan ia Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi penegak Hukum di Indonesia pada umumnya dan di Daerah hukum Bojonegoro pada Khususnya ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 29 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karni Binti Rajiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik dengan maksud untuk memakai akte itu yang pemakain itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karni Binti Rajiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar perubahan No. Register B II.a/18/2010 ;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan mahkamah Agung RI No. 2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 4. Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp 105.000,00 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 5. Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-08/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 14 Desember 2010 ;
 6. Putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
 7. Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
 8. Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-13/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;
 9. Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan putusan mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 10. Daftar indentifikasi tahanan narapidana tertanggal 27 Desember 2010 ;
 11. Uang tunai senilai Rp 200.000,00 ;
 12. Uang tunai senilai Rp 500.000,00 ;
 13. Sebuah hand Phone merek Nokia type 7610 ;
 14. Kartu keluarga No. 3522160408080009 An. Karni alamat Dsn. Kalipang RT14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 KTP an. Karni Dsn. Kalipang, RT 14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;
16. Sebuah Hand Phone Nokia type 3120 ;
17. Sebuah Hand Phone warna hitam merek Siemen berikut kartu perdana telkomsel warna ;
18. Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;
19. Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;
- 20.1 unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas No. Pol. S – 1525- Ac beserta STNK An. Hasnomo.SH. Perum pacul permai Blok A 11 Bojonegoro ;
- 21.1 unit kendaraan roda empat Toyota Kijang kapsul warna hitam No. Pol. N – 1663 – VD dengan Noka MHFF11KF8340119529 Nosin 7KO725631 ;
- 22.1 unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah No. Pol. B – 1272- ZU dengan Noka MHF53AN50170 38549 Nosin 5aji97938 ;
23. Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Kasiyem ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 338/Pid.B/2011/PN.BJN., tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Karni Binti Rajiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Karni Binti Rajiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama memalsukan Surat” ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar perubahan No. Register B II.a/18/2010 ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 - Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 - Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp 105.000,00 tertanggal 27 Desember 2010 ;
 - Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-08/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 14 Desember 2010 ;
 - Putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
 - Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
 - Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-13/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;
 - Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan putusan mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 - Daftar indentifikasi tahanan narapidana tertanggal 27 Desember 2010
 - Uang tunai senilai Rp 200.000,00 ;
 - Uang tunai senilai Rp 500.000,00 ;
 - Sebuah hand Phone merek Nokia type 7610 ;
 - Kartu keluarga No. 3522160408080009 An. Karni alamat Dsn. Kalipang RT 14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;
 - 1 KTP an. Karni Dsn. Kalipang RT14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;
 - Sebuah Hand Phone Nokia type 3120 ;
 - Sebuah Hand Phone warna hitam merek Siemen berikut kartu perdana telkomsel warna ;
 - Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;
 - 1 unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas No. Pol. S – 1525- Ac beserta STNK An. Hasnomo.SH. Perum pacul permai Blok A 11 Bojonegoro ;
 - 1 unit kendaraan roda empat Toyota Kijang kapsul warna hitam No. Pol. N – 1663 – VD dengan Noka MHFF11KF8340119529 Nosin 7KO725631 ;
 - 1 unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah No. Pol. B – 1272- ZU dengan Noka MHF53AN50170 38549 Nosin 5aji97938 ;
 - Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Kasiyem;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 709/Pid/2011/PT.SBY., tanggal 06 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Karni Binti Rajiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
1. Menyatakan Terdakwa Karni Binti Rajiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama memalsukan Surat” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar perubahan No. Register B II.a/18/2010 ;
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
 3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 senilai Rp 105.000,00 tertanggal 27 Desember 2010 ;
5. Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-08/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 14 Desember 2010 ;
6. Putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
7. Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 ;
8. Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-13/0.5.16/Euh.1/12/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;
9. Tanda terima pembayaran denda dan biaya perkara (D3) berdasarkan putusan mahkamah Agung RI No.2712 K/Pid.Sus/2009 ;
10. Daftar indentifikasi tahanan narapidana tertanggal 27 Desember 2010 ;
11. Uang tunai senilai Rp 200.000,00 ;
12. Uang tunai senilai Rp 500.000,00 ;
13. Sebuah hand Phone merek Nokia type 7610 ;
14. Kartu keluarga No. 3522160408080009 An. Karni alamat Dsn. Kalipang, RT14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro ;
15. 1 KTP an. Karni Dsn. Kalipang, RT14/04, Ds. Leran, Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro ;
16. Sebuah Hand Phone Nokia type 3120 ;
17. Sebuah Hand Phone warna hitam merek Siemen berikut kartu perdana telkomsel warna ;
18. Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2712 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;
19. Berita acara Pelaksanaan Putusan MA RI (BA 8) tanggal 27 Desember 2010 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tertanggal 31 Desember 2010 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah agung RI Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 tanggal 09 Maret 2010 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012



20.1 unit kendaraan roda empat sedan merek Mazda tahun 1998 warna kuning emas No. Pol. S – 1525- Ac beserta STNK An. Hasnomo.SH.

Perum pacul permai Blok A 11 Bojonegoro ;

21.1 unit kendaraan roda empat Toyota Kijang kapsul warna hitam No. Pol. N – 1663 – VD dengan Noka MHFF11KF8340119529 Nosin 7KO725631 ;

22.1 unit kendaraan roda empat sedan merek Toyota Soluna tahun 2001 warna merah No. Pol. B – 1272- ZU dengan Noka MHF53AN50170 38549 Nosin 5aji97938 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Kasiyem ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 338/Pid.B/2011/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya halaman 14 paragraf 2, 3 dan 4 telah mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2011, No.338/Pid.B/2011/PN.Bjn dan Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 31 Oktober 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sama dengan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan alasan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, dan tidak ternyata pula salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum pula dalam tingkat banding yang mutatis mutandis tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tinggi ;

Meimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2011, No.338/Pid.B/2011/PN.BJN., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa adalah sama persis dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, disinilah hal yang menurut kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dengan tidak menerapkan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa cap tiga jari yang dibubuhkan oleh Terdakwa Karni pada BA-8 bukanlah memberikan suatu keterangan atau memasukkan keterangan palsu akan tetapi hanya membubuhkan cap tiga jari dan bukan memberikan suatu keterangan sehingga yang tertuang dalam BA-8 tidak dapat diartikan sebagaimana maksud dalam pasal ini dan keterangan Karni dalam Daftar Identifikasi Tahanan tanggal 27 Desember 2010 bukan menjelaskan suatu peristiwa hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dalam BA-8 dan Daftar Identifikasi Tahanan Narapidana bukanlah Akte Autentik sebagaimana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum pertimbangan Hakim mengenai BA-8 dan Daftar Identifikasi Tahanan tersebut sangatlah tidak tepat karena perbuatan membubuhkan cap tiga jari dalam BA-8 tersebut juga termasuk dalam pengertian unsure memasukkan keterangan palsu dan proses identifikasi tahanan yang tertuang dalam Daftar Identifikasi Tahanan tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang mana selain bersifat administratif juga mempunyai sifat pembuktian tentang benar tidaknya orang yang akan dimasukan atau yang dikeluarkan ke/dari dalam tahanan ;

Bahwa pendapat kami ini juga didukung oleh beberapa Yurisprudensi dan pendapat ahli hukum Pidana yakni :

- H.R 14 April 1913,N.J 1913,923,2.9496 yang pada pokoknya menyebutkan : “Barangsiapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun perintah oleh orang yang berhak, ia telah membuat surat palsu itu” ;
- H.R 2 Pebr 1920. N.J 1920,W.10535 yang pada pokoknya menyebutkan : “Dipersamakan dengan menandatangani suatu surat, yaitu perbuatan membubuhkan cap tandatangan pada surat tersebut” ;
- H.R 15 Juni 1931, N.J 1933,49, W.12351 yang pada pokoknya menyebutkan : “Termasuk ke dalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, pembubuhan cap tanda tangan tanpa persetujuan orang yang berhak, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak” ;
- Menurut Drs.h.A.K Moch Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 199 disebutkan Akte Authentik dapat terdiri dari Akte Notaris, akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, berita Acara dari Polri, Kejaksaan atau Pengadilan, Akte ini harus membuktikan suatu peristiwa, peristiwa mana diterangkan oleh Penghadap dan peristiwa ini tidak benar, bertentangan dengan kebenaran karenanya keterangan-keterangan itu adalah palsu ;
- Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah yang dimaksud dengan Akte aunthentiek adalah surat keterangan yang bentuknya ditentukan oleh undang – undang yang di buat oleh, atau dihadapan pejabat yang berwenang dan yang dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, secara bersama-sama memalsukan surat yang seolah-olah ia bernama napi Kasyiem yang sebenarnya dengan cara memalsu administrasi Lapas Klas II Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **22 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH

ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 736 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)